



**IMPLEMENTASI KAJIDAH FIKIH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISIR DALAM FIKIH IBADAH LANSIA
(STUDI KASUS BALAI LANSIA GAU MABAJI GOWA)**

**IMPLEMENTATION OF FIKIH RULES OF AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISIR IN FIKIH WORSHIP FOR THE ELDERLY
(CASE STUDY OF GAU MABAJI GOWA ELDERLY CENTER)**

Abdullah Ali

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: abdullahaly1993@gmail.com

Hamzah Hasan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: hamzahhasan463@yahoo.com

Andi Muhammad Akmal

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: andiakmal76@gmail.com

Keywords :

Rules of Fiqh, elderly, al-Masyaqqah

ABSTRACT

This research aims to find out the reality of elderly worship at the Gau Mabaji Gowa Elderly Center and to find out the implementation of the rules of jurisprudence for elderly worship at the Gowa Gau Mabaji Elderly Center. This type of research is field research. This research is a form of social research that uses a qualitative descriptive format. The type of approach used is a Normative Theological approach which is based on sharia elements from the Al-Qur'an and Hadith to be used as a reference related to the problem being studied. The results of this research show that 1) There are 22 elderly people at the Gau Mabaji Gowa Elderly Center and only 6 elderly people are still carrying out worship. 2) There are 3 elderly people who have applied the jurisprudence of elderly worship when performing prayers, in the form of which they pray while sitting on a chair because they are no longer able to stand for long, 3 people also apply the jurisprudence of elderly worship when purifying themselves, in the form of tayammum when they feel very cold and worried that if forced it would make them sick. The implication of this research is that it is hoped that the Government and Society will pay more attention to the needs of the elderly, not only for their clothing, food and shelter, but also for the worship needs of the elderly which are no less important. Providing an understanding of the jurisprudence of elderly worship for the elderly so that they can still carry out their worship optimally in limited circumstances.

Kata kunci :

Kaidah Fikih, Lansia, al-masyaqqah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas ibadah lansia di Balai Lansia Gau Mabaji Gowa dan implementasi kaidah fikih ibadah lansia di Balai Lansia Gau Mabaji Gowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif



kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif yang berpatokan pada unsur-unsur syar'i dari Al-Qur'an dan hadis untuk dijadikan referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Lansia di Balai Lansia Gau Mabaji Gowa berjumlah 22 Orang dan hanya enam Lansia yang masih melaksanakan Ibadah. 2) Terdapat tiga orang lansia yang telah menerapkan fikih ibadah lansia saat melaksanakan salat, dengan mengutamakan kemudahan dalam beribadah yang mengacu pada kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*. Bentuknya adalah salat dalam keadaan duduk di atas kursi karena sudah tidak mampu berdiri lama. Tiga lainnya menerapkan saat bersuci dengan bertayammum ketika merasa sangat kedinginan karena khawatir sakit apabila dipaksakan. Implikasi dari penelitian ini, diharapkan agar pemerintah dan masyarakat lebih memperhatikan kebutuhan lansia bukan hanya pada sandang, pangan dan papan, tapi juga pada kebutuhan ibadah yang tidak kalah pentingnya. Memberikan pemahaman fikih ibadah lansia penting agar bisa melaksanakan ibadah secara maksimal dengan keadaan yang terbatas.

Diterima: 4 September 2024; **Direvisi:** 26 November 2024; **Disetujui:** 26 November 2024; **Tersedia online:** 13 Desember 2024

How to cite: Abdullah Ali, Hamzah Hasan, Andi Muhammad Akmal, "Implementasi Kaidah Fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Fikih Ibadah Lansia (Studi Kasus Balai Lansia Gau Mabaji Gowa)", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 3 (2024): 465-479. doi: 10.36701/bustanul.v5i3.1735.

PENDAHULUAN

Islam adalah nama agama yang lahir dari sebab turunnya wahyu Ilahi kepada Nabi Muhammad saw., yang kemudian dipahami dan disebarkan oleh akal dan intuisi manusia. Islam kemudian berkembang menjadi sebuah peradaban baru dengan struktur konseptualnya yang kokoh dan universal. Perkembangan Islam keluar dari jazirah arab merentasi berbagai suku bangsa di dunia dengan tanpa mengalami perubahan pada prinsip-prinsip dasarnya adalah di antara bukti bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia.

Para ulama fikih sepakat bahwa setiap tingkah laku manusia, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia senantiasa ada aturannya secara syariat. Hukum syariat ini pada dasarnya telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadis secara umum yang merupakan rujukan primer hukum Islam dan sebagian lainnya tidak diterangkan secara jelas.¹

Seiring dengan berkembangnya zaman, kenyataan menunjukkan bahwa tidak seluruh permasalahan hukum terangkum dan diterangkan secara jelas oleh naş, baik Al- Qur'an maupun hadis. Ditambah lagi dengan munculnya berbagai permasalahan hukum baru sebagai konsekuensi logis perubahan kondisi sosial masyarakat yang terus

¹ M. Adib Hamzawi, "Qawaid Ushuliyah Dan Qawaid Fiqhiyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath Al-Ahkam)," *Jurnal Inovatif* 2, no. 2 (2016): 91.



terjadi. Namun, bukan berarti bahwa hukum yang dirumuskan kemudian terlepas dari *naş*, karena meski *naş* tidak menyebutkan secara spesifik hukum atas sebuah permasalahan, ia telah memberikan petunjuk dan tanda-tanda yang dapat digali dan dirumuskan menjadi suatu produk hukum yang dikenal dengan istilah fikih.

Masalah dan kajian fikih sangat luas karena terus muncul masalah-masalah baru yang tidak ada di masa sebelumnya, sehingga peran kaidah fikih menjadi sangat penting karena kaidah fikihlah yang menjadikan hukum Islam tetap relevan di setiap zaman. Di antara masalah fikih yang sangat penting dan terus berkembang namun jarang dibahas secara detail dalam satu kajian khusus adalah fikih ibadah lansia. Fikih ibadah ini menjadi lebih penting lagi untuk dikaji lebih dalam dengan banyaknya masyarakat muslim Indonesia yang ketika sampai pada masa lansia keliru dalam beribadah bahkan ada yang sudah tidak beribadah lagi karena alasan tidak tahu tata cara ibadah pada keadaan yang sangat terbatas tersebut sedangkan kewajiban ibadah terus berlanjut sampai ajal menjemput.

Agama Islam memandang lansia dengan pandangan terhormat sebagaimana perhatiannya terhadap generasi muda, memperlakukan mereka dengan baik dan mengajarkan metode supaya keberadaan mereka tidak dianggap sia-sia dan tak bernilai oleh masyarakat. Dukungan terhadap para lansia dan penghormatan terhadap mereka adalah hal yang ditekankan dalam Islam.

Di antara bentuk perhatian besar Islam kepada manusia adalah dengan menjaga kemuliaannya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Isra'/17: 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Sangat jelas dipahami bahwa Islam memberikan perhatian dalam setiap tahapan hidup manusia. Jika diperhatikan lebih dalam, ternyata Islam memberikan perhatian yang lebih secara khusus pada tahapan akhir hidup manusia, yaitu masa tua. Islam menjadikan tahapan usia ini penuh dengan pemuliaan, mewasiatkan kepada keluarganya untuk mengasuh, merawat dan menghormatinya. Hal ini dikarenakan seorang lansia berada pada kondisi yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk melayaninya. Masa inilah yang merupakan tahapan hidup manusia yang paling berat, sehingga Nabi saw. memohon perlindungan dari kemungkinan buruk yang bisa menimpa masa tua, Anas bin Malik menceritakan:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ²

Artinya:

² Muhammad bin 'Ismā'īl Abu Abdillāh Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 4, Cet. I (Dār al-Turuq al-Najāḥ, 1422), h. 23.



Nabi saw pernah berdoa: "Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari sikap lemah, malas, pengecut dan kepikunan (dimasa tua)".

Dalam Islam, penuaan adalah simbol pengalaman dan ilmu pengetahuan. Para lansia memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, khususnya dari sisi bahwa mereka merupakan harta dari ilmu dan pengalaman, serta informasi dan pemikiran. Oleh sebab itu, mereka harus dihormati, dicintai dan diperhatikan serta pengalaman-pengalamannya harus dimanfaatkan.

Wajib diketahui bahwa kebutuhan lansia tidak hanya terbatas pada perawatan medis dan kesehatan. Namun kebutuhan sosial dan ekonomi mereka seperti jaminan dan hak-hak pensiunan, serta kebutuhan mental seperti perhatian dan menjaga martabat mereka lebih sangat diperlukan. Sehingga para lansia selalu berada dalam kesehatan fisik dan mental yang baik.

Seperti inilah ditentukan bahwa Islam peduli dan memberikan perhatian yang komprehensif untuk lansia sebagai kompensasi atas sebagian dari usaha yang telah mereka berikan dalam berbagai tahapan kehidupan. Hal ini menunjukkan keagungan agama Islam yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia.

Beberapa tahun terakhir ini, seiring dengan kemajuan peradaban manusia di berbagai sektor kehidupan, terlihat perhatian yang begitu serius terhadap para lansia dalam pemenuhan kebutuhan dan keberlangsungan hidup mereka. Mulai dari aturan gaji pensiun, asuransi kesehatan dan masa tua, panti jompo dengan berbagai klasternya, sampai merambat pada produk makanan, sarana olah raga, alat kesehatan, dan layanan *homecare* yang siap memanjakan para lansia. Semuanya dibuat senyaman dan semudah mungkin bagi mereka, layaknya bayi yang mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya di fase lemah itu.

Namun sangat disayangkan ketika semua perhatian, inovasi, dan kerja keras ini hanya menysar segala yang berkaitan dengan kebutuhan materi semata. Padahal di sisi lain ada kebutuhan lansia yang tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting dari semua kebutuhan yang disebutkan. Kebutuhan itu adalah kebutuhan rohani.

Seorang yang berada pada fase terakhir dari umurnya memiliki harapan untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta di umur yang tersisa. Sehingga di usia senja tersebut, semangat untuk memaksimalkan ibadah mereka memuncak, namun tenaga yang semakin melemah tidak lagi mendukung.

Berdasarkan data BPS 2021, penduduk lansia adalah kelompok usia yang mewakili 10,82% dari total jumlah penduduk Indonesia.³ Tidak satu pun kelompok masyarakat kecuali ada lansia di dalamnya. Kebanyakan dari mereka, khususnya yang beragama Islam, kurang memahami tata cara ibadah dalam kondisi tertentu. Tidak jarang ada yang meninggalkan ibadah wajib dengan alasan uzur yang tidak tepat.

Islam merupakan agama yang sempurna dan penuh dengan kemudahan. Kemudahan dalam Islam di antaranya dapat dilihat dengan kemudahan yang diberikan kepada lansia, seperti kemudahan melaksanakan ibadah sesuai kemampuan tanpa

³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), h. 29.



mengurangi esensi satu ibadah dengan tetap memperhatikan syarat-syarat, kewajiban dan sunnah-sunnah satu ibadah. Kaidah fikih yang bisa dijadikan sebagai dasar kemudahan dalam fikih ibadah adalah kaidah fikih *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*. Kaidah inilah yang akan dikaji dalam penelitian ini secara lebih mendalam dengan melakukan studi kasus di Balai Lansia Gau Mabaji Gowa dan bagaimana konsep fikih ibadah lansia berdasarkan kaidah tersebut serta melihat sejauh mana pemahaman dan implementasi fikih ibadah lansia ini di Balai Lansia Gau Mabaji Gowa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah Implementasi Kaidah Fikih *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir* dalam Fikih Ibadah Lansia (Studi Kasus Balai Lansia Gau Mabaji Gowa)?'. Pokok masalah tersebut dijabarkan dalam dua sub-masalah yaitu: 1. Bagaimana realitas ibadah lansia di Balai Lansia Gau Mabaji Gowa?. 2. Bagaimana implementasi kaidah fikih ibadah lansia di Balai Lansia Gau Mabaji Gowa?

Dari penelitian yang ada sebelumnya, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti yang dibahas dalam penelitian ini, dan belum ada literatur yang membahas secara khusus dan spesifik. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud yaitu:

1. Hibah Madhat Rāghib Al-Dalwu, *Ahkām Al-Musinnīn fi Fiqhi Al-'Ibādāt (Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah)*.⁴ Karya ini sangat detail dalam menjelaskan definisi lansia dan penyusunan urutan sub-sub bab. Memaparkan banyak keadaan yang dialami lansia ketika ibadah dengan tetap berusaha menyebutkan perbedaan pendapat ulama jika ada. Namun di bagian fikih salat sangat minim menyebutkan contoh-contoh.
2. Minā Abdu Al-Rahmān Al-Hamūdī, *Ahkām Al-Musinnīn fi Al-'Ibādāt*. Penelitian ini menjelaskan makna Lansia secara jelas dengan memaparkan definisi-definisi lansia dari para ulama Islam dan ilmuwan. Kemudian menyebutkan keadaan lansia ketika beribadah dan menyebutkan perbedaan ulama saat perbedaan itu ada, dari kalangan madzhab ḥanafiyah, Mālikiyah, Syāfi'iyah dan ḥanbaliyyah. Berbakti kepada orang tua ketika sudah lansia tahap akhir menjadi lebih wajib lagi daripada tahap awal, karena pada tahap itu orang tua sudah sangat lemah, sehingga anak harus memperhatikan kebersihan, kesehatan dan kebutuhannya dengan baik. Jika tidak mampu melakukan sendiri, maka wajib melimpahkan tugas itu kepada orang lain yang dia pekerjakan sehingga kebutuhan orang tua tetap bisa terpenuhi.⁵

⁴ Hibah Madhat Rāghib Al-Dalwu, *Ahkām Al-Musinnīn fi Fiqhi Al-'Ibādāt (Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah)*, The Islamic University – Gaza, 2009

⁵ Minā Abdurrahman Al-Hamūdī, *Ahkām Al-Musinnīn Fī Al-'Ibādāt* (Riyād: University King Saud, 2001), h. 397.



3. Lathifah Munawwaroh, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-Khamsah Al-Kubrā fi bāb Al-'ibādāt min kitāb i'ānah al-ṭālibīn li Al-Sayyid Al-Bakrī*.⁶ Karya ini fokus mengkaji kaidah fikih yang berkaitan dengan ibadah dari kitab *i'ānah Al-ṭālibīn*. Pemaparannya menarik karena menyebutkan satu kaidah kemudian diikuti dengan contoh-contoh dalam setiap ibadah.

Dari beberapa literatur yang disebutkan, baik secara kelompok maupun perorangan, tidak ditemukan yang membahas secara signifikan tentang persoalan yang diuraikan dalam penelitian ini. Meskipun ada di antaranya yang mengkaji tentang kaidah yang disebutkan, namun masih terbatas pada bab salat, serta contoh-contoh yang disebutkan juga masih sangat minim, ataupun kajian tentang hukum ibadah lansia tapi dengan fikih perbandingan yang contohnya juga sangat terbatas serta tidak menyebutkan panduan ibadah yang sangat dibutuhkan oleh lansia. Selebihnya masih bersifat umum, sehingga peneliti ingin mengkaji secara mendalam tentang Implementasi Kaidah Fikih *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir* terhadap Fikih Ibadah Lansia (Studi Kasus Balai Lansia Gau Mabaji Gowa).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas ibadah lansia di Balai Lansia Gau Mabaji Gowa dan mengetahui implementasi kaidah fikih ibadah lansia di Balai Lansia Gau Mabaji Gowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif yang berpatokan pada unsur-unsur syar'i dari Al-Qur'an dan hadis untuk dijadikan referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Realitas Ibadah Lansia di Balai Lansia Gau Mabaji Gowa

Secara bahasa, lanjut usia bermakna *musinnun* yang merupakan *ismu al-fā'il* dari kata *asanna-yusinnu* yang berarti tua.⁷ Di antara kata yang maknanya sama dengan *musinnun* dan juga disebutkan dalam Al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab bahasa Arab adalah *Syaikhun*, *Kabīrun*, *'Ajūzun*, *Haramun*, dan *'atī*.

Sedangkan secara istilah, lanjut usia tidak memiliki definisi baku yang disepakati sejak dahulu sampai sekarang, berdasarkan perbedaan pandangan ulama tentang usia dikatakan *syaiikhun* atau lanjut usia. Ibnu Al-Jauzī menyebutkan tiga pendapat tentang batasan umur sehingga disebut sebagai lanjut usia:⁸

1. Berusia 73 tahun, dan ini pendapat 'Alī bin Abi ṭālib.
2. Berusia 70 tahun, dan ini pendapat Qatādah.

⁶ Lathifah Munawwaroh, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-Khamsah Al-Kubrā fi bāb Al-'ibādāt min kitāb i'ānah al-ṭālibīn li Al-Sayyid Al-Bakrī*, QJIS: Qudus Internasional Journal of Islamic Studies, Volume 5, Issue 2, August 2017

⁷ Muhammad Ibnu Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, Juz 13 (Cet. 3; Beirut: Dār Sādir, 1414 H)

⁸ Abd Al-Rahmān bin 'Alī Al-Jauzī, *Zād Al-Masīr Fī 'Ilmi Al-Tafsīr*, Juz 2, Cet. I (Bairūt: Dār Al-Kitāb Al-'Arabī, 1422), h. 570.



3. Berusia 80 tahun, dan ini pendapat Qutrub.

Menurut ahli kesehatan dunia (WHO), lansia ada empat tahapan yaitu:

1. Usia pertengahan (*middle age*) usia 45-59 tahun.
2. Usia Lanjut (*elderly*) usia 60-74 tahun.
3. Usia Lanjut tua (*old*) usia 75-90 tahun.
4. Usia sangat tua (*very old*) usia >90 tahun.

Menurut Hurlock, perbedaan lanjut usia ada dua tahap yaitu; *early old age* (usia 60-70 tahun), dan *advanced old age* (usia >70 tahun). Sementara menurut Burnsie, ada empat tahap lanjut usia, yaitu; *young old* (usia 60-69 tahun), *middle age old* (usia 70-79 tahun), *old-old* (usia 80-89 tahun), dan *very old-old* (usia >90 tahun).⁹

Di Indonesia, batasan lanjut usia adalah enam puluh tahun ke atas, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang RI nomor 13 tahun 1998 Tentang kesejahteraan Lanjut Usia pada bab 1 pasal 1 ayat 2. Menurut undang-undang tersebut lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia enam puluh tahun ke atas.

Dari uraian definisi yang disebutkan para ahli disimpulkan bahwa usia rata-rata lansia di Indonesia adalah enam puluh tahun ke atas. Namun apabila di usia empat puluh lima tahun sudah muncul tanda-tanda lansia maka bisa dikategorikan sebagai lansia berdasarkan ketetapan WHO.

Terdapat dua puluh dua masyarakat lansia yang sekarang menghuni Sentra Gau Mabaji Gowa dan kesemuanya beragama Islam. Meskipun yang kemudian direkomendasikan oleh pihak sentra untuk diwawancara hanya enam lansia karena masih melaksanakan ibadah secara rutin serta masih bisa diajak komunikasi, sebagian yang lain sudah pikun, tidak bisa mendengar, dan keterbatasan lainnya.

1. Jamaluddin (82 Tahun)

Lahir pada tahun 1942, Bapak Jamaluddin telah tinggal di Sentra sejak tahun 2004. Awalnya beliau adalah muazzin di musala Sentra, kemudian menjadi imam dan sering memimpin doa bersama di aula saat ada kunjungan tamu resmi dari unsur pemerintahan. Saat ini, Bapak Jamaluddin menetap di asrama 7. Meskipun masih mampu berwudu dengan baik, beliau mengungkapkan bahwa jika merasa sangat kedinginan, ia akan bertayamum. Dengan penuh semangat, ia memperagakan tata cara tayammum yang dilafazkannya: "Niat tayammum pengganti wudu untuk sembahyang lohor karena Allah." Setelah itu, ia melanjutkan dengan langkah-langkah seperti menepuk tangan ke tembok dan mengusap wajah serta tangan hingga siku, diakhiri dengan doa, "*Allahumma ij'alni min al-tawwabina wa ij'alni min al-mutattohirin.*"

Untuk mandi wajib, ia berniat, "Saya niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil karena Allah," lalu mandi seperti biasa. Namun, kondisi fisiknya kini membatasi aktivitasnya. Ia hanya mampu berjalan sejauh 30 meter

⁹ Hasriah Rizky, "Analisis Perbedaan Kualitas Hidup Lansia Yang Ditinggal Pasangan Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Pola Interaksi Sosial Di Wilayah Kerja Puskesmas Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa" (Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, 2017), h. 9-10.



sebelum kehilangan keseimbangan, sehingga shalat dilakukannya di kamar sambil duduk di kursi. Beliau memperagakan tata cara salat subuh: mulai dari takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dan surah pendek, rukuk dengan membungkukkan badan, i'tidal dengan duduk tegak, hingga sujud dengan membungkuk lebih rendah.

Puasa Ramadan masih dijalani hingga tahun lalu. Namun, untuk tahun ini, beliau belum yakin mampu. Jika tidak mampu lagi, ia mengerti bahwa fidyah dapat diberikan kepada fakir miskin sesuai kemampuan. Sayangnya, ia tidak memiliki pengetahuan tentang tata cara haji dan umrah karena kurangnya pembimbing agama di Sentra.

2. Rosmiati (88 Tahun)

Rosmiati lahir di Gowa pada tahun 1935 dan telah tinggal di Sentra selama satu tahun. Aktivitas wudunya masih normal, dan ia tidak terlalu memahami tayammum karena selalu mampu menggunakan air. Salatunya pun masih normal, dilakukan dengan berdiri. Selain itu, ia rutin menjalankan puasa, termasuk puasa sunnah Senin dan Kamis.

Rosmiati menyebutkan bahwa jika suatu saat ia tidak mampu lagi berpuasa, ia memahami bahwa zakat dapat diberikan kepada fakir miskin dengan jumlah sesuai kemampuan. Mengenai haji atau umrah, ia memiliki rencana melaksanakan umrah jika tanah miliknya terjual.

3. Mari (72 Tahun)

Lahir di Gowa pada tahun 1951, Mari telah satu tahun tinggal di Sentra. Wudu dan salatunya masih normal, bahkan ia selalu berusaha shalat berjamaah di musala Sentra. Namun, ia tidak mengetahui tata cara salat dalam kondisi tertentu seperti duduk. Ia masih mencoba menjalani puasa Ramadan dan berharap tetap mampu melaksanakannya. Sayangnya, ia tidak mengetahui tentang fidyah atau tata cara mengganti puasa. Seperti halnya Rosmiati, ia juga tidak memahami tata cara haji dan umrah.

4. Baharuddin (68 Tahun)

Baharuddin lahir di Makassar pada tahun 1956. Saat ini, penglihatannya terganggu akibat glaukoma, dan ia telah tinggal di Sentra selama satu tahun. Meskipun wudu dan salatunya normal, ia hanya rutin melaksanakan salat Jumat karena tidak hafal bacaan shalat. Ia mengaku hanya mengikuti gerakan imam saat berjamaah.

Puasa Ramadan tetap dilaksanakan, meskipun ia tidak mengetahui tata cara menggantinya jika suatu saat tidak mampu. Baginya, selama masih bisa salat, itu sudah cukup.

5. Muhammad Irwan Aziz (73 Tahun)

Lahir di Surabaya pada tahun 1955, Muhammad Irwan masih mampu berwudu dengan baik dan memahami tata cara tayammum. Saat ini, ia melaksanakan salat dalam keadaan duduk dengan alas bantal karena bisul di tubuhnya. Meskipun demikian, ia



masih kuat berpuasa. Namun, ia tidak mengetahui tata cara fidiah atau pengganti puasa.

6. Muliati (69 Tahun)

Lahir di Semarang pada 25 Desember 1955, Muliati kini tinggal di Sentra dalam kondisi fisik yang membungkuk dan memerlukan alat bantu untuk berjalan. Ia melaksanakan salat sambil duduk, dan rukuk serta sujudnya dilakukan dengan membungkukkan badan. Wudunya masih normal tetapi tidak memahami tayammum.

Muliati tetap berpuasa, tetapi jika suatu saat tidak mampu lagi, ia tidak mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai gantinya.

Implementasi Kaidah Fikih Ibadah Lansia di Balai Lansia Gau Mabaji Gowa

Bapak Jamaluddin secara umum sudah menerapkan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* dalam ibadahnya. Hal ini terlihat dari pilihan beliau untuk tayammum saat merasa sangat kedinginan, serta pilihan beliau untuk salat di asrama daripada memaksakan diri untuk ke masjid. Selain itu, karena beliau sudah tidak mampu berdiri saat salat, beliau salat duduk di atas kursi disebabkan oleh lemah fisik beliau. Namun, beliau melakukan kekeliruan ketika memulai salat langsung dengan duduk, padahal beliau masih mampu untuk berdiri saat melakukan takbiratul ihram. Berdiri merupakan rukun dalam salat, seperti yang disebutkan oleh Imam al-Māwardī dalam kitab *al-hāwī al-kabīr*, di mana setelah beliau menyebutkan firman Allah swt.

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Terjemahan:

Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu' (Q.S. Al-Baqarah/2: 238)

Beliau kemudian menyebutkan hadis nabi saw

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ¹⁰

Artinya:

Salatlah dengan berdiri, jika kamu tidak sanggup lakukanlah dengan duduk dan bila tidak sanggup juga lakukanlah dengan berbaring pada salah satu sisi badan.

Imam al-Māwardī menegaskan:

وَلَأَنَّ الْقِيَامَ رُكْنٌ فَوْجَبَ أَنْ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ¹¹

Artinya:

Karena berdiri merupakan rukun maka tidak boleh meninggalkannya ketika masih mampu dilakukan.

Hal ini juga didukung oleh kaidah fikih yang merupakan kaidah cabang dari kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*:

¹⁰ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Jilid 2, h. 48.

¹¹ Al-hāwī Al-kabīr, Jilid 2, h. 176.



إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ¹²

Artinya:

Apabila yang pokok tidak dapat dilaksanakan, maka beralih kepada pengganti sehingga dipahami bahwa keadaan Bapak Jamaluddin yang masih mampu untuk berdiri saat takbiratul ihram menunjukkan bahwa beliau tidak boleh langsung duduk saat salat. Karena berdiri merupakan asal, dan duduk adalah pengganti. Maka, beliau seharusnya takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, kemudian setelah itu beliau bisa duduk karena fisik beliau sudah lemah.

Hal itu juga dikuatkan dengan kaidah cabang dari kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*:

الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ¹³

Artinya:

Perbuatan yang mampu dikerjakan tidak gugur disebabkan ada perbuatan lain yang sulit dikerjakan

Berdiri sejenak masih mampu beliau kerjakan, sehingga tidak boleh baginya untuk langsung duduk hanya karena kesulitan untuk berdiri lama.

Adapun untuk ibadah puasa, secara umum beliau juga sudah sesuai dengan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*, yaitu ketika tidak mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan, bisa diganti dengan puasa di luar bulan Ramadan. Dan jika di bulan Ramadan juga tidak mampu karena usia maka bisa diganti dengan membayar fidyah berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S. Al-baqarah/2: 184

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Terjemahnya:

dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.

Dipahami dari ayat ini bahwa fidyah bentuknya dengan memberi makan kepada satu orang miskin untuk satu hari puasa. Namun, beliau keliru ketika mengatakan bahwa fidyah itu memberi zakat kepada fakir miskin sesuai kemampuan berdasarkan ayat tersebut.

Adapun untuk kasus Ibu Rosmiati dan Ibu Mari, keadaan mereka tidak berbeda. Keduanya masih normal saat berwudu, salat, dan puasa. Namun, Ibu Rosmiati keliru ketika memaksakan diri untuk umrah dengan cara menjual aset satu-satunya, yaitu satu bidang tanah, agar bisa menunaikan umrah. Hal ini bertentangan dengan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*, di mana kesusahan finansial yang dia alami memberikan keringanan untuk tidak memaksakan diri melaksanakan umrah. Sebab, kewajiban haji atau pun syariat umrah itu untuk yang mampu secara fisik dan finansial, berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S. Al-Imran/3: 97

....وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

¹² Muhammad Şidqī Al-Gazzī, *Al-Wajīz fi ʿidāh Qawā'id Al-Fiqh Al-Kullī*, h. 246.

¹³ Muhammad Şidqī Al-Gazzī, *Al-Wajīz fi ʿidāh Qawā'id Al-Fiqh Al-Kullī*, h. 396.



Terjemahnya:

...Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.

Berdasarkan ayat ini, Ibu Rosmiati tidak harus memaksakan diri untuk umrah. Cukup bagi beliau untuk menguatkan niatnya, sebab nilai tanah yang beliau miliki lebih utama untuk digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan untuk biaya pelaksanaan jenazah.

Untuk Bapak Baharuddin dan Bapak Muhammad Irwan Aziz, kasus mereka sama dengan Ibu Rosmiati dan Ibu Mari yang masih normal saat bersuci, salat, dan puasa. Bapak Baharuddin memiliki masalah penglihatan, namun itu tidak mengganggu dalam ibadah. Beliau juga tidak hafal bacaan-bacaan salat, sehingga beliau selalu salat berjamaah di masjid.

Terkait dengan bacaan salat, hukumnya dapat ditinjau berdasarkan beberapa poin berikut:

1. Salat tetap wajib meski tidak hafal bacaan

Allah *ta'ālā* berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku’.”

Salat adalah kewajiban kedua setelah dua kalimat syahadat dan merupakan ibadah yang paling dasar, bahkan amalan yang pertama kali akan dihisab di akhirat. Lansia muslim yang sejak lahir tidak hafal bacaan salat ketika mendirikan salat merupakan kelalaian. Lansia tersebut wajib memperbaiki diri dengan belajar dan menghafalkannya secara bertahap. Jika sudah terlalu tua, atau kurang akalnya, maka keadaan itu tidak akan menjadikannya berdosa. Salat tetap wajib dilakukan sesuai kemampuan dan seorang muslim wajib terus belajar untuk bisa melakukan salat secara benar dan sempurna.

2. Wajib hafal surah *Al-Fātiḥah*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَنُ جَرِيحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ أَنَّ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَا عَنَّا أَحْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَيَّ أُمَّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ، إِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ¹⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Atha bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, “Pada setiap rakaat ada bacaannya. Apa yang Rasulullah saw perdengarkan (keraskan) bacaannya kepada kami maka kamipun akan

¹⁴ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Jilid 1, h. 267.



perdengarkan kepada kalian, dan apa yang Beliau sembunyikan (tidak mengeraskan bacaan) kepada kami, maka kami pun tidak mengeraskannya kepada kalian. Jika kalian tidak tambah selain Al-Fatihah, maka itu sudah cukup. Namun bila kalian tambah setelahnya itu lebih baik.”

حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ الرَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".¹⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Adullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Zuhri dari Mahmud bin Al-Rabi' dari 'Ubadah bin Al-Shamit, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah.”

Berdasarkan ke dua hadis Nabi saw. tersebut, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat adalah wajib dan tidak bisa ditinggalkan. Sehingga seseorang yang tidak tahu bacaan salat atau belum hafal semuanya, setidaknya harus membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya karena membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun salat.

3. Tidak hafal surah *Al-Fātiḥah*.

Jika seseorang tidak ada menghafal satu pun ayat Al-Quran, maka hendaknya bertasbih (mengucapkan *subhanallah*), bertahmid (mengucapkan *alhamdulillah*) dan bertahlil (mengucapkan *la ilaha illallah*). Ini sudah cukup baginya untuk menggantikan bacaan salat dan Al-Fatihah berdasarkan hadis Nabi saw.

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عَيْسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخُذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلَّمَنِي شَيْئًا يُجِزُّنِي مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: "قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ"¹⁶

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Yusuf bin 'Isa dan Mahmud bin Ghailan dari Al Fadhl bin Musa dia berkata, telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari Ibrahim Al-Saksaki dari Ibnu Abu Aufa dia berkata, "Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw, lantas dia berkata, 'Aku tidak mampu membaca apa pun dari Al-Qur'an, maka ajarilah aku beberapa ayat Al-Qur'an yang mencukupiku!' Lantas beliau saw bersabda, 'Ucapkanlah, “*Subhanallah, walhamdulillah, Walaa Ilaaha Illallah, Waallahu Akbar, Walaa Haula Wala Quwwata Illa billahi* (Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Dzat

¹⁵ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Jilid 1, h. 263.

¹⁶ Aḥmad ibn Syu'aib Al-Nasāī, *Al-Sunan Al-Ṣugrā*, Juz 2, Cet. II (Ḥalab: Maktab al-Maṭbu'āt al-Islamiyyah, 1986), h. 143.



yang berhak disembah selain Allah, Allah Mahabesar dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah).”

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa untuk orang yang sama sekali atau baru belajar menghafal Al-Fatihah seperti mualaf, bisa menggantinya dengan bacaan tasbih, tahmid, dan tahlil. Namun, dia tetap harus belajar Al-Fatihah dan berusaha menghafalnya sambil terus salat berjamaah agar bisa mengikuti bacaan imam. Begitu pula dengan lansia yang sudah sangat tua dan belum hafal Al-Fatihah, solusi yang sama bisa diterapkan.

4. Melaksanakan salat dengan berjamaah

Bagi yang tidak hafal bacaan salat, hendaknya melaksanakan salat secara berjamaah. Dengan hanya mencukupkan bacaan “*takbir*” pada setiap pergantian gerakan dan bertasbih setelah itu. Karena dengan salat berjamaah, menurut sebagian ulama, bacaan Al-Fatihah makmum sudah diwakili oleh bacaan imam, berdasarkan hadis Nabi saw,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً»¹⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Al-Hasan bin Shalih dari Jabir dari Abu Al-Zubair dari Jabir ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa mempunyai (salat bersama) imam, maka bacaan imam adalah bacaannya.”

Jika orang yang tidak tahu bacaan salat melaksanakan salat sendiri tanpa membaca Al-Fatihah, ayat lain dari Al-Quran, atau tasbih dan tahlil, namun hanya tahu gerakan dan takbir saja, maka salatnya tetap sah karena itulah batas kemampuannya.

Allah swt. memerintahkan hamba-Nya untuk menyembah kepada-Nya sesuai dengan kemampuan, berdasarkan firman-Nya dalam QS. Al-Taghābun/54:16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لَأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang-siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Oleh karena itu, menurut sebagian ulama, salat orang yang hanya bisa takbir pada setiap berganti gerakan tetap sah, meskipun belum bisa membaca bacaan salat lainnya, karena itulah yang sesuai dengan kemampuan saat itu. Namun, ia tetap wajib belajar setelah itu dan secara bertahap mulai menghafal bacaan-bacaan salat sampai batas kemampuannya secara bertahap.

Adapun untuk Bapak Muhammad Irwan Aziz yang sedang menderita bisul di pantat maka salat dalam keadaan duduk di atas kursi dengan alas bantal. Keputusan

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Yazīd bin Abdillah bin Mājah Al-Quzwainī, *Sunan Ibnī Mājah*, Jilid 1, Cet. I (Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1952), h. 277.



beliau untuk langsung salat duduk di atas kursi kemudian salat dengan isyarat merupakan kekeliruan karena tidak sesuai dengan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*, seperti keadaan Bapak Jamaluddin yang masih mampu untuk berdiri. Seharusnya tetap salat dalam keadaan berdiri kemudian melanjutkan dengan salat isyarat karena beliau masih mampu untuk berdiri lama dan kendala utamanya adalah duduk.

Adapun untuk kasus Ibu Muliati, keadaan sama dengan yang lain saat bersuci dan puasa masih normal. Adapun untuk salat, Ibu Muliati salat dalam keadaan duduk karena sudah sangat bungkuk. Pilihan beliau untuk salat duduk sudah sesuai dengan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* karena beliau tidak mampu berdiri, mendapat keringanan dengan salat dalam keadaan duduk. Meskipun dalam praktiknya masih ada kekeliruan karena ketidaktahuan, yaitu rukuk dan sujud sama rata saat menunduk, yang seharusnya sujudnya jauh lebih rendah dari rukuknya.

Menilai kepehaman seluruh responden dalam fikih ibadah lansia dapat digambarkan dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Responden dalam Fikih Ibadah Lansia

No.	Nama	Taharah	Salat	Puasa	Zakat	Haji/Umrah
1	Jamaluddin	Paham Wudu dan Tayammum	Paham, tapi keliru ketika mencoba salat duduk karena langsung duduk sedangkan dia masih bisa berdiri untuk takbiratul ihram.	Tidak paham fidyah	Tidak paham nisab dan kadar zakat	Tidak paham tatacaranya
2	Rosmiati	Paham wudu dan tidak paham tayammum	Tidak paham tatacara salat selain dalam keadaan normal.	Tidak paham fidyah	Tidak paham nisab dan kadar zakat	Tidak paham tatacaranya
3	Mari	Paham wudu dan tidak paham tayammum	Tidak paham tatacara salat selain dalam keadaan normal.	Tidak paham fidyah	Tidak paham nisab dan kadar zakat	Tidak paham tatacaranya



4	Baharuddin	Paham wudu dan tidak paham tayammum	Salat hanya mengikuti gerakan Imam karena tidak tahu bacaan-bacaan salat	Tidak paham fidyah	Tidak paham nisab dan kadar zakat	Tidak paham tatacaranya
5	Muhammad Irwan Aziz	Paham Wudu dan Tayammum	Paham, tapi keliru ketika mencoba salat duduk karena langsung duduk sedangkan dia masih bisa berdiri untuk takbiratul ihram.	Tidak paham fidyah	Tidak paham nisab dan kadar zakat	Tidak paham tatacaranya
6	Muliati	Paham wudu dan tidak paham tayammum	Shalat duduk karena keterbatasan, rukuk dan sujudnya sama rata	Tidak paham fidyah	Tidak paham nisab dan kadar zakat	Tidak paham tatacaranya

KESIMPULAN

Fikih Ibadah Lansia merupakan panduan ibadah yang mencakup taharah, salat, puasa, dan haji bagi individu berusia empat puluh lima tahun ke atas yang mengalami penurunan kondisi fisik akibat faktor usia, namun tetap memiliki kesehatan akal sebagai syarat taklif. Di Balai Lansia Gau Mabaji Gowa, kemampuan ibadah para lansia sangat beragam. Dari dua puluh dua penghuni, hanya enam lansia yang masih melaksanakan ibadah, sementara sisanya menghadapi berbagai kendala seperti pikun, stres, tuli, bisu, atau tanpa alasan syar'i apapun. Di antara lansia yang tetap beribadah, ada yang sudah bungkuk atau jompo sehingga kesulitan berdiri lama, namun sebagian besar masih mampu melaksanakan salat dan puasa secara normal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhārī, Muhammad bin 'Ismā'īl Abu Abdillāh. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Cet. I. Dār al-Turuq al-Najāḥ, 1422.
- Al-Hamūdī, Minā Abdurrahman. *Ahkām Al-Musinnīn Fī Al-'Ibādāt*. Riyāḍ: University King Saud, 2001.
- Al-Jauzī, Abd Al-Rahmān bin 'Alī. *Zād Al-Masīr Fī 'Ilmi Al-Tafsīr*. Cet. I. Bairūt: Dār Al-Kitāb Al-'Arabī, 1422.
- Al-Nasāī, Aḥmad ibn Syu'aib. *Al-Sunan Al-Ṣuḡrā*. Ḥalab: Maktab al-Maṭbu'āt al-



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 3 (2024): 465-479

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Islamiyyah, 1986.
- Al-Quzwainī, Abu Abdillāh Muhammad bin Yazīd bin Abdillāh bin Mājāh. *Sunan Ibnī Mājāh*. Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1952.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.
- Hamzawi, M. Adib. "Qawaid Ushuliyah Dan Qawaid Fiqhiyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath Al-Ahkam)." *Jurnal Inovatif* 2, no. 2 (2016): 91.
- Rizky, Hasriah. "Analisis Perbedaan Kualitas Hidup Lansia Yang Ditinggal Pasangan Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Pola Interaksi Sosial Di Wilayah Kerja Puskesmas Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa." Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, 2017.